



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## INSPEKTORAT

Alamat : Jln. Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/Fax (0511) 4780069 Banjarbaru 70713  
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: [inspektorat@banjarbarukota.go.id](mailto:inspektorat@banjarbarukota.go.id)

### LAPORAN

Nomor : 400.3/230.I /VIII/ItKo/2024

## HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI , KECURANGAN (FRAUD) DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU HARI KAMIS TANGGAL 8 AGUSTUS 2024

### A. Pendahuluan :

#### a. Latar belakang

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Sudah banyak sekali pejabat di Indonesia baik itu di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan dan pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab kita bersama baik itu Pemerintah di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, pihak swasta, LSM serta seluruh masyarakat. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi serta integritas untuk mengimplementasikannya.

Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi adalah dalam rangka memberikan pemahaman tentang pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan SKPD masing-masing.

#### b. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 4) Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
- 5) Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

#### c. Tujuan Pelaksanaan

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi peserta sosialisasi dalam memahami tentang pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi.
- 2) Meningkatkan integritas dan membentuk sikap anti korupsi, anti kecurangan dan anti gratifikasi bagi peserta sosialisasi.

#### d. Peserta

- Peserta kegiatan sosialisasi ini secara Luring (tatap muka) berjumlah 140 orang;
- Peserta secara daring via zoom meeting berjumlah 300 orang; (terdiri dari Perwakilan SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas se Kota Banjarbaru).

**e. Narasumber**

Narasumber pada kegiatan sosialisasi ini :

- Bapak Abdul Karim, Ak.,M.Si. Jabatan Koordinator Pengawas Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Prov. Kalsel

**f. Metode**

- 1) Pemaparan materi sosialisasi terdiri dari :
  - Pencegahan korupsi;
  - Pencegahan kecurangan (fraud);
  - Pengendalian gratifikasi.
- 2) Diskusi-Tanya Jawab

**g. Kegiatan yang dilaksanakan :**

Dalam rangka peningkatan pemahaman pencegahan korupsi, kecurangan dan pengendalian gratifikasi dilaksanakan sosialisasi bagi pejabat/pegawai negeri SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 8 Agustus 2024  
Waktu : Pukul. 09.00 Wita s/d selesai  
Tempat : Aula Gawi Sabarataan  
Jl. Panglima Batur No.1 Banjarbaru

Sosialisasi pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Asisten III, Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM. Dalam sambutannya, berharap agar kegiatan ini dapat memperluas pemahaman dalam mendukung tata kelola pemerintahan aparatur yang bersih dan profesional.

**h. Pembiayaan**

Pembiayaan kegiatan sosialisasi ini berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

**B. Hasil yang dicapai :**

Dari pelaksanaan sosialisasi pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh pejabat/pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi dan dapat di implementasikan di lingkungan SKPD masing-masing.

**C. Kesimpulan dan saran :**

**1. Kesimpulan :**

- a. Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen serta upaya preventif Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Diharapkan seluruh peserta sosialisasi dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pencegahan korupsi dan program pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan sehingga dapat di implementasikan di lingkungan SKPD masing-masing.





# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## INSPEKTORAT

Alamat : Jln. Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/Fax (0511) 4780069 Banjarbaru 70713  
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: [inspektorat@banjarbarukota.go.id](mailto:inspektorat@banjarbarukota.go.id)

### LAPORAN

Nomor : 400.3/230.1 /VIII/ItKo/2024

## HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI , KECURANGAN (FRAUD) DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU HARI KAMIS TANGGAL 8 AGUSTUS 2024

### A. Pendahuluan :

#### a. Latar belakang

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Sudah banyak sekali pejabat di Indonesia baik itu di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan dan pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab kita bersama baik itu Pemerintah di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif , pihak swasta, LSM serta seluruh masyarakat. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi serta integritas untuk mengimplementasikannya.

Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi adalah dalam rangka memberikan pemahaman tentang pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan SKPD masing-masing.

#### b. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 4) Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
- 5) Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

#### c. Tujuan Pelaksanaan

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi peserta sosialisasi dalam memahami tentang pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi.
- 2) Meningkatkan integritas dan membentuk sikap anti korupsi, anti kecurangan dan anti gratifikasi bagi peserta sosialisasi.

#### d. Peserta

- Peserta kegiatan sosialisasi ini secara Luring (tatap muka ) berjumlah 140 orang;
- Peserta secara daring via zoom meeting berjumlah 300 orang;  
(terdiri dari Perwakilan SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas se Kota Banjarbaru).

**e. Narasumber**

Narasumber pada kegiatan sosialisasi ini :

- Bapak Abdul Karim, Ak.,M.Si. Jabatan Koordinator Pengawas Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Prov. Kalsel

**f. Metode**

- 1) Pemaparan materi sosialisasi terdiri dari :
  - Pencegahan korupsi;
  - Pencegahan kecurangan (fraud);
  - Pengendalian gratifikasi.
- 2) Diskusi-Tanya Jawab

**g. Kegiatan yang dilaksanakan :**

Dalam rangka peningkatan pemahaman pencegahan korupsi, kecurangan dan pengendalian gratifikasi dilaksanakan sosialisasi bagi pejabat/pegawai negeri SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 8 Agustus 2024  
Waktu : Pukul. 09.00 Wita s/d selesai  
Tempat : Aula Gawi Sabarataan  
Jl. Panglima Batur No.1 Banjarbaru

Sosialisasi pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Asisten III, Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM. Dalam sambutannya, berharap agar kegiatan ini dapat memperluas pemahaman dalam mendukung tata kelola pemerintahan aparatur yang bersih dan profesional.

**h. Pembiayaan**

Pembiayaan kegiatan sosialisasi ini berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

**B. Hasil yang dicapai :**

Dari pelaksanaan sosialisasi pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh pejabat/pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi dan dapat di implementasikan di lingkungan SKPD masing-masing.

**C. Kesimpulan dan saran :**

**1. Kesimpulan :**

- a. Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen serta upaya preventif Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pencegahan korupsi, kecurangan (fraud) dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Diharapkan seluruh peserta sosialisasi dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pencegahan korupsi dan program pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan sehingga dapat di implementasikan di lingkungan SKPD masing-masing.



2. Saran :

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan korupsi, kecurangan dan pengendalian gratifikasi disarankan dapat dikembangkan dalam bentuk lain FGD, Dialog Interaktif dengan memanfaatkan media sosial (zoom meeting), Youtube dan lainnya yang dapat diikuti oleh elemen masyarakat dan dunia usaha.

**D. Penutup :**

Demikian laporan ini disampaikan, untuk menjadi bahan selanjutnya.

Banjarbaru, 09 Agustus 2024

Inspektur,  
  
**Drs. Rahmat Taufik, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
MP 187006151990031006

**DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI, KECURANGAN (FRAUD)  
DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**













